

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua (studi kasus Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota) maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua di Nagari Tanjuang Balik jika dilihat dari indikator kesadaran hukum adalah kesadaran hukum masih rendah karena indikator yang terpenuhi berdasarkan indikator kesadaran hukum hanya 1 indikator yaitu pengetahuan hukum
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum janda dalam pencatatan perkawinan kedua adalah faktor pemahaman hukum masyarakat, faktor ekonomi, faktor umur, dan faktor masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum janda terhadap pencatatan perkawinan kedua Pemerintah Nagari Tanjuang Balik dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan penyuluhan yang lebih efektif kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan memahami pentingnya pencatatan perkawinan meskipun perkawinan kedua. Mengusahakan adanya penyuluhan dan sosialisasi serta kerja sama dengan KUA, supaya masyarakat mematuhi aturan yang berlaku dan mentaatinya.

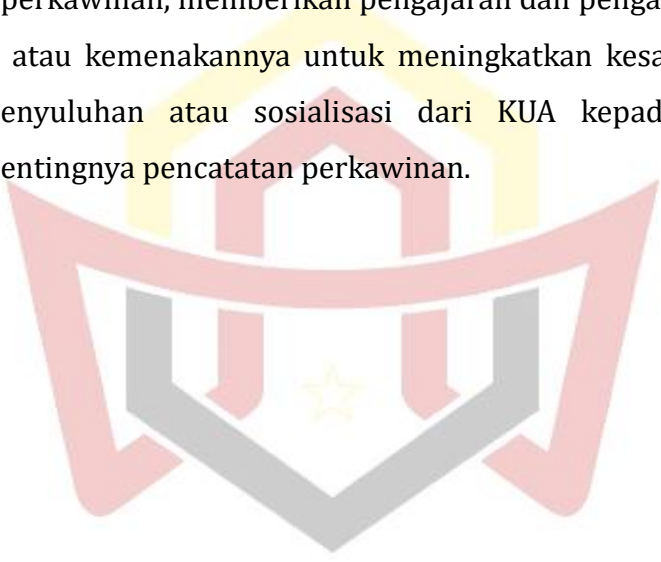
5.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk janda di Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru agar lebih meningkatkan kesadaran hukum untuk taat terhadap peraturan pemerintah dan bagi janda yang sudah melakukan perkawinan kedua tetapi belum mencatatkannya hendaknya mengurus dan mencatatkannya

lagi agar terjaminnya hak-hak sebagai seorang istri dan hak-hak anak jika ada lahir anak dari perkawinan kedua.

2. Untuk janda yang telah melakukan perkawinan kedua dan belum mencatatkannya sebaiknya cepat mengurus agar perkawinan yang mereka lakukan tercatat dan mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk KUA dan pemerintah Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru agar lebih rutin melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pencatatan perkawinan, memberikan pengajaran dan pengetahuan kepada masyarakat atau kemenakannya untuk meningkatkan kesadaran hukum. Lakukan penyuluhan atau sosialisasi dari KUA kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan Terjemhannya

Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makasar: Syakir Media Press

Abubakar, Rifa'i. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga

Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Ali, Zainuddin. 2006. Sosiologi Hukum. Jakarta: sinar Grafika

Asyhadie, H. Zaeni. 2020. Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia. Depok: Rajawali Pres

Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus

Batubara, Rivaldi. 2015. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan. Tapanuli Selatan

Creswell, John W. 2014. Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th Thousand Oaks. California: Sage Publication

Dalimuthe, Paisal, Ahmad. Akbarizan. 2025. Urgensi Pencatatan Perkawinan di Indonesia Presfektif Maslaha. Cerdika: Vol. 5 No. 1. 187-195

Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. Jakarta

Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia

Hasan, M. Ali. 2003. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Siraja

http://id.wikipedia/pangkalan_koto_baru,lima_puluh_kota

Kompilasi hukum islam pasal 5-7

Kuncoro, Wahyu. 2010. Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga. Jakarta

- Mardani. 2017. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Marwin. 2014. Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konsitusi. Vol 6. No 2
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Liberty
- Nasution, N. A. 2023. Fenomena Pencatatan Bagi Janda di KUA. Vol. 9. No.2
- Nuruddin, H. Amiur. Azhari Akmal Tarigan. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana
- PMA No 9 Tahun 1975
- Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ramulyo, Idris Mohd. 2002. Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara
- Rofiq, Ahmad. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pres
- Rosana, E. 2014. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. Vol. 10. No. 1
- Soekanto, Soerjono. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pres
- Soekanto, Soerjono. Mustafa Abdullah. 1987. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pres
- Somad. 2010. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana
- Soetanyo, Wignjosoebroto. 2002. Hukum Pradigma Metode dan Dinamika Masalahny. Jakarta: Helsam dan Huma
- Suadi, Amran. Mardi Candra. 2016. Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah. Jakarta: Kencana
- Sudarsono. 2007. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Sulfinadia, Hamda. 2020. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan. Deepublish

Suryani, Lilis. 2025. Administrasi Pencatatan Perkawinan Kajian Tentang Kesadaran Hukum Pernikahan Masyarakat Cibalung (Studi Kasus Desa Mendung Kec Cibalung). Vol 1. No 2

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Zamroni, M. 2018. Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Media Sahabat Cendikia



UIN IMAM BONJOL
PADANG